



## KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.

Demikian Rancangan Akhir Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya untuk kelancaran dan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

Singkawang, Maret 2022  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Singkawang  
  
**PILIPUS, SH. M.Si**  
Pembina  
NIP. 196711301988071001



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
	1.4. Sistematika Penulisan Umum .....	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG.....</b>	<b>9</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
	2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	18
	2.3. Kinerja Pelayanan.....	23
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG.....</b>	<b>32</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan .....	32
	3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	33
	3.3. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	33
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>35</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran.....	35
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	38
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>41</b>
	6.1. Program dan kegiatan .....	41
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap Pemerintah Daerah menyusun langkah-langkah strategis, serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara, serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan nasional.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri akhirnya mendorong peran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi lebih besar dalam membantu Kepala Daerah. Selain itu bentuk lain manifestasi otonomi daerah adalah munculnya berbagai regulasi daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) yang lebih besar ruang lingkupnya. Berkaitan dengan penegakkan regulasi daerah tersebut Pemerintah Daerah selanjutnya membutuhkan infrastruktur pendukung yang wewenangnya kemudian dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam lingkup pemerintah Kota Singkawang Satuan Polisi Pamong Praja melingkupi urusan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Sub Bidang Ketertamanan Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## I.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 -2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
31. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor     Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor     );



32. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
33. Peraturan Wali kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 17)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

a. Maksud :

- 1 Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan antar dan inter dokumen yang akan direncanakan.
- 2 Memberikan arahan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2023 - 2026.
- 3 Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang kepada Walikota atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman SKPD dalam menyusun program kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Kota Singkawang.



## **1.4. Sistematika Penulisan Umum**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Umum

### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**



## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk :



Adapun tugas Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Singkawang **Nomor 17 Tahun 2021** adalah Sebagai Institusi di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang adalah aparat Pemerintah Daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang mempunyai **fungsi** sebagaiberikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  - a) Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pimpinan yang memiliki tugas memimpin, membina mengkoordinasikan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
  - b) Fungsi :  
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :
    - 1) perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
    - 2) penetapan sasaran strategis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
    - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
    - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretaris.
  - a) Tugas Sekretaris adalah menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.



b) Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha berfungsi :

- 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan.
- 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 6) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- 7) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan.
- 8) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset
- 2) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, mempunyai tugas : mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan :

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.



- a. Tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan adalah menyusun program kerja menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan peraturan perUndang-Undangan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan
- b. Fungsi.  
Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah terdiri atas :

- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan, mempunyai tugas tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah



Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum :

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

1. Tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat

2. Fungsi.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum terdiri atas :

1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis operasi dan pengendalian; dan
- Melaksanakan operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan tindakan penertiban non-yustisi.

2) Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kerjasama, perlindungan masyarakat dan kebakaran;



- Melaksanakan pendataan, penetapan, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan/atau instansi lain dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- Melaksanakan pendataan kerawanan di kecamatan dan kelurahan;
- Melaksanakan pencegahan, pengendalian, pembinaan, pelatihan dan bimbingan kepada unit pemadam kebakaran daerah dan/atau swasta dalam melaksanakan pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; dan
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

#### Bidang Pemadam Kebakaran :

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

- a. Tugas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemadaman kebakaran meliputi penanggulangan kebakaran.
- b. Fungsi.  
Untuk melaksanakan tugas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  1. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemadaman kebakaran;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan kebakaran;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan kebakaran;
  4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- 1) Seksi Penanggulangan Kebakaran, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penanggulangan kebakaran :




## **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, mengacu pada Permendagri Nomor 40 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris terdiri dari 2 sub bagian :
  - a) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset
  - b) Kepala Sub Bagian Program Evaluasi Kinerja dan Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Penegakan PerUndang-Undangan terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi :
  - a) Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
  - b) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
5. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi :
  - a) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
  - b) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi :
  - a) Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran




**Tabel.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG**  
**(Perwako Nomor 17 Tahun 2021)**





**Tabel. 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG**  
 (Menurut Permendagri No. 40 tahun 2011)





## 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketentraman yang dibutuhkan masyarakat Kota Singkawang kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar di bidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, di samping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasikan di Kota Singkawang dapat terhindarkan.

### A. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang menurut kualifikasi golongan/pangkat.

**Tabel. 2.1**  
**KONDISI SDM SATPOL PP KOTA SINGKAWANG MENURUT**  
**KUALIFIKASI GOLONGAN/PANGKAT**

NO.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	GOL.	JENIS KEPEG.	JUMLAH	GOL.	JENIS KEPEG.	JUMLAH
1.	I	PNSD	--	I	PNSD	-
2.	II	PNSD	18	II	PNSD	140
3.	III	PNSD	58	III	PNSD	58
4.	IV	PNSD	2	IV	PNSD	2
<b>JUMLAH</b>			<b>78</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>

*Sumber : Kantor Satpol PP 31 Des Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 3 di atas, kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, masih belum memadai jika dilihat secara kuantitas jumlah. Sesuai dengan pasal 9 permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, yang berbunyi :



Jumlah skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai;
- b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Kabupaten/Kota sebanyak 251 sampai dengan 350 pegawai;
- c. lebih dari 750 skor maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 PNS.

Misalnya Skor di Kota Singkawang kurang dari 500, maka Satuan Polisi Pamong Praja masih perlu penambahan sumber daya aparatur. Aparatur yang berkualifikasi golongan II diperlukan sebanyak 140 orang sedangkan kualifikasi golongan II yang ada saat ini hanya 18 orang. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang masih kekurangan 122 orang untuk kualifikasi golongan II, total kekurangan tersebut adalah menambah kekurangan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat sekarang. Penambahan tersebut tidak termasuk tenaga administratif. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 9 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, yang berbunyi :

- (1) Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan.
- (2) Jumlah pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah.



Sedangkan perbandingan kondisi sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

**Tabel. 2.2**

**KONDISI SDM KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPER 31 DES 2021  
KOTA SINGKAWANG MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

NO.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JLH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JLH.
1.	SD	PNSD	--	SD	PNSD	--
2.	SLTP	PNSD	--	SLTP	PNSD	--
3.	SLTA	PNSD	47	SLTA	PNSD	174
4.	D III	PNSD	1	D III	PNSD	5
5.	D IV	PNSD	1	D IV	PNSD	1
6.	S1	PNSD	27	S1	PNSD	19
7.	S2	PNSD	2	S2	PNSD	2
<b>JUMLAH</b>			<b>78</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>

*Satpol PP 31 Desember Tahun 2021*

Pada tabel 2.2 di atas, terlihat kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang menurut kualifikasi pendidikan masih belum memadai, untuk kualifikasi SD berjumlah 0 orang, SLTP 0 orang, SLTA sebanyak 60 orang, S1 berjumlah 19 orang serta S.2 berjumlah 2 Orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang diharapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang masih memerlukan sumber daya aparatur untuk jumlah kualifikasi SLTA sebanyak 124, tenaga DIII sebanyak 5 orang. Kekurangan tenaga tersebut amat sangat dibutuhkan untuk mengisi tenaga operasi/lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja serta tenaga administrasi.



**Data Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Per tanggal 31 Desember 2021**

No.	Struktur Organisasi	Jabatan / Eselon	Jumlah
1	Kepala Satuan	Kepala Satuan / IIb	1
2	Sekretariat	Sekretaris / IIIa	-
3	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset / IVa	1
4	Subbagian Program Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kepala Subb Program Evaluasi Kinerja dan Keuangan / IVa	1
5	Bidang Penegakan PerUndang-Undangan	Kepala Bidang Penegakan PerUndang-Undangan / IIIb	1
6	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan / IVa	1
7	Seksi Penyidikan dan Penindakan	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan / IVa	1
8	Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum / IIIb	1
9	Seksi Operasi dan Pengendalian	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian / IVa	1
10	Seksi Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat / IVa	1
11	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran / IIIb	1
12	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran / IVa	1
13	Kelompok Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jabatan Fungsional SatPol PP	57
14	Kelompok Fungsional Umum Polisi Pamong Praja	Fungsional Umum	7

**B. Sarana dan Prasarana**

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang, sejak diterbitkannya peraturan perUndang-Undangan tersebut dan merupakan tantangan ke depan bagi pemerintah Kota Singkawang untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang yang masih belum memadai dikarenakan kurangnya ruangan kerja dan penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, di samping itu masih minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Administrasi Umum dikarenakan saat ini staf di bidang administrasi umum sebagian besar merupakan Tenaga Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.



Untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah Daerah terhadap peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Berdasarkan Laporan Barang Inventaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang per tanggal 31 Desember 2021, dijelaskan beberapa sarana pendukung sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Data Sarana Kantor Berupa Asset Tetap Per tanggal 31 Desember 2021

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			B	KB	RB	
1	Bangunan gedung kantor permanen	2	2	0	0	KIB C
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0	0	KIB C
3	Kanopi	1	1	0	0	KIB C
4	Jalan Kota	1	1	0	0	KIB D
5	Instalasi Pembangkit Listrik	1	1	0	0	KIB D
6	Jaringan transmisi	2	2	0	0	KIB D
7	Jaringan Telepon	1	1	0	0	KIB D
8	Alat Kantor	1	1	0	0	KIB B
10	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	22	16	6	0	KIB B
11	Alat kantor lainnya	7	7	0	0	KIB B
12	Meubilair	63	63	0	0	KIB B
13	Alat pembersih	2	2	0	0	KIB B
14	Alat pendingin	31	28	0	3	KIB B
15	Alat dapur	1	1	0	0	KIB B
16	Alat rumah tangga lainnya	14	12	2	0	KIB B
17	Personal komputer	35	33	0	2	KIB B
18	Peralatan mini komputer	5	1	0	4	KIB B
19	Peralatan personal komputer	32	27	2	3	KIB B
20	Meja kerja pejabat	45	30	15	0	KIB B
21	Meja rapat pejabat	1	1	0	0	KIB B
22	Kursi kerja pejabat	36	34	0	2	KIB B
23	Lemari dan arsip pejabat	4	4	0	0	KIB B
24	Peralatan studio visual	19	19	0	0	KIB B
25	Alat komunikasi telephone	76	75	0	1	KIB B
26	Alat laboratorium (stabilizer/UPS)	12	12	0	0	KIB B
27	Alat pengolah tanah dan tanaman	1	1	0	0	KIB B
28	Kendaraan Bermotor Roda Dua	12	12	0	0	KIB B
29	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8	8	1	0	KIB B
30	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	1	0	0	KIB B



## **2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsikhususnya dalam hal pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta operasional dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang sendiri maupun tugas-tugas Kedinasan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah serta para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Beberapa Dinas/Instansi pernah melakukan koordinasi baik dalam hal penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan pelaksanaannya khususnya mengenai penegakan disiplin, penanganan unjuk rasa, penertiban dan dukungan penertiban yang dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang.

Pelayanan Pengaduan juga telah disiapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Pelayanan Pengaduan ini dibuka selama 24 jam, yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu pertama : laporan pengaduan dilaksanakan di Sekretariat Pelayanan Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang pada jam kerja pegawai, sedangkan kedua : laporan pengaduan dilaksanakan pada Pos Penjagaan Induk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang di Kantor Walikota Singkawang di luar jam kerja atau hari libur lainnya.

Selain membuka pelayanan pengaduan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang juga akan membentuk Sekretariat PPNS Kota Singkawang. Di Sekretariat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang berkedudukan sebagai koordinator.

### **A. Kinerja Pelayanan SKPD**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode 2017-2021 rata-rata mengalami peningkatan pada cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 100%. Gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.4**

**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	100	100	100	n/a	n/a
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	90	92,31	100	90	90
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80	80	90	n/a	100
4.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60	68,30	70,50	n/a	100
5.	Persentase penegakan Perda	90	92,31	100	90	90
6.	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	n/a	80	85	90	90
7.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani (%)	n/a	n/a	n/a	95	95
8.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	3,3	3,3
9.	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	n/a	n/a	n/a	0,9	0,9

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Singkawang sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kota Singkawang cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penegakan perda, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya.

Menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Sat Pol PP didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Sat Pol PP Tahun 2018-2022 dan 2023-2026 (Tabel .2.5)



**TABEL .2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Singkawang Tahun 2023 s.d 2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	90 %	-	80%	85%	90%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80 %	80%	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75 %	60%	-	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	100%
5	Persentase penegakan PERDA	100 %	90%	-	80%	85%	90%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%



Dilihat dari table di atas, capain kinerja Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada cakupan LINMAS rasio keberhasilan tahun 2017 menunjukkan nilai 100%. Hal ini dikarenakan disetiap RT di kota singkawang sudah memiliki  $\pm 1$  orang petugas LINMAS yang telah disesuaikan terhadap jumlah penduduk di suatu RT. Pada tahun 2013 s/d tahun 2016 tidak ada nilai target dan realisasi dikarenakan pada tahun tersebut LINMAS tidak menjadi Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang melainkan menjadi Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2017 pada saat perubahan eselon III menjadi eselon II barulah fungsi LINMAS masuk dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pada poin tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) rasio capaian rata-rata menunjukkan nilai 100 % yang dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal tersebut di dapat dari perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam renstra telah sesuai dengan harapan. Dalam penetapan target renstra telah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, baik dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasara yang dimiliki.
- Pada poin cakupan pelayanan bencana kebakaran kota, tahun 2013 s/d tahun 2016 unit kebakaran tidak lagi menjadi tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Pada Tahun 2017 setelah adanya perubahan eselon III menjadi eselon II fungsi unit Kebakaran kembali menjadi Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Rasio capaian yang ditunjukkan pada tahun 2017 100% di dapat dari perbandingan antara realisasi dan target renstra pada tahun yang bersangkutan. Sama halnya pada poin ke dua, target renstra juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dimana target tidak sama dengan target pada SPM 80% sesuai dengan Permendagri Dalam Negeri.

Bidang yang menangani *Unit kebakaran pada tahun 2017 hanya sebagai fasilitator*. Harapan lima tahun ke depan unit kebakaran tidak hanya sebagai fasilitator melainkan dapat ikut serta aktif dalam penanganan bencana kebakaran.



Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan sumber daya yang memadai, sarana dan prasarana yang baik pula, serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

1) Sumber daya manusia

Menyiapkan sumberdaya manusia yang sigap 24 jam. Satuan polisi pamong praja yang ada saat ini bisa digunakan sebagai tenaga operasi pemadam kebakaran. Pelaksanaan piket yang dilaksanakan SatPol PP dapat dijadikan wahana sebagai tenaga operasional yang siap 24 jam. Hanya saja dilihat dari sumber daya yang ada sekarang, dari segi kuantitas masih dirasakan kurang, masih diperlukan tambahan personil Satpol PP.

2) Sarana dan Prasarana

Untuk mewujudkan ikut serta aktif dalam penanganan bencana kebakaran, tentunya sarana dan prasarana yang dimiliki harus ada dan layak untuk menunjang kegiatan tersebut. Contoh : tersedianya mobil pemadam kebakaran, Tersedianya Mobil Tangki Suplay Air, tersedianya gedung dan garasi yang dapat menampung mobil pemadam, tersedianya menara pantau titik-titik Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dianggap rawan kebakaran.

3) Peralatan dan perlengkapan

Keberhasilan dalam penanganan bahaya kebakaran tentu tidak terlepas dari tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai. Peralatan yang memadai maksud nya, peralatan yang digunakan sudah sesuai SOP. Adapun peralatan dan perlengkapan yang diperlukan unit pemadamkebakaran antara lain : Baju anti api beserta atribut, racun api, kampak, selang, teropong, drone dll.

- Pada tahun tahun 2017 setelah ada nya perubahan eselon III menjadi eselon II unit kebakaran kembali menjadi TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Poin ini, Poin tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah Manajemen kebakaran saling keterkaitan dengan point poin cakupan pelayanan bencana kebakaran kota.



Dimana jika pada poin cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dapat terlaksana dengan baik yang telah dijelaskan seperti di atas, maka pada tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah Manajemen kebakaran juga akan menunjukkan hasil yang baik pula.

- Pada poin Persentase penegakan PERDA rasio capaian rata-rata menunjukkan nilai di atas 100 % yang dapat dikategorikan berhasil. Hal tersebut di dapat dari perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai dengan harapan. Dalam penetapan target renstra telah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, baik dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

#### **B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan**

Khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program. Selanjutnya, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel (Tabel. 2.6)

**Tabel 2.6**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2021 s.d 2022**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Tahun ke -	
		2022	2023
(1)	(2)	(8)	(9)
1	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak	100%	100%
2	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	92,31%	100%
3	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	3,2	3,2
4	Rasio petugas perlindungan LINMAS	0,9	0,9
5	Persentase tingkat waktu respon time kejadian kebakaran	100%	100%
6	Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran	100%	100%
7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%



**TABEL. 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Singkawang Tahun 2020 s.d 2021**

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Persentase Realisasi	Ket
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.203.098.248</b>	<b>8.526.721.439</b>	<b>92,65 %</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.934.295.756</b>	<b>8.260.208.947</b>	<b>92,46 %</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.983.918	6.983.918	100 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.759.351.399	7.175.326.010	92,47 %	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.520.000	98.040.000	86,36 %	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.008.061	8.008.061	100,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	183.031.550	176.977.779	96,69 %	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.935.360	10.935.360	100 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.599.519	8.599.519	100 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.057.300	57.057.300	100 %	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.317.720	32.779.378	98,38 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	2.400.000	2.340.000	97,50 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.895.000	169.798.866	98,78 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.034.430	94.195.250	85,61 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.863.300	2.690.000	93,95 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.670.419	77.945.636	93,16 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.633.200	59.285.319	97,78 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	35.040.000	34.485.200	98,42 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	228.755.000	195.056.025	85,27 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.650.000	38.621.746	86,50 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.216.000	7.200.000	99,78 %	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6.333.580	3.883.580	61,32 %	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>192.092.507</b>	<b>192.002.507</b>	<b>99,95 %</b>	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	170.737.844	170.647.844	99,95 %	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.354.663	21.354.663	100 %	
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>76.709.985</b>	<b>74.509.985</b>	<b>97,13 %</b>	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	76.709.985	74.509.985	97,13 %	



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Kota Singkawang sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan memiliki pesona alam yang indah, sehingga menjadi tujuan migran dari luar pulau Kalimantan diantaranya dari pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali dan dari sekitarnya di samping itu berbagai macam etnis, dari berbagai macam suku ini apabila dianalisa, maka bermacam-macam pula status sosial, budaya dan ekonomi yang melekat pada masing-masing suku tersebut, sehingga berdampak pada permasalahan kependudukan yang sangat kompleks apabila sejak dini tidak dikelola dengan baik sehingga akan mengancam keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kota Singkawang, apabila dilihat perkembangan penduduk Kota Singkawang dari tahun ke tahun yang semakin bertambah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 8 berikut :

**TABEL. 2.8**  
**JUMLAH PENDUDUK KOTA SINGKAWANG**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Kota Singkawang	219.061	-	237.429	238.483	239.377

*Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang*

Melihat tabel. 2.8 di atas, penduduk di Kota Singkawang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan adanya transmigrasi, dan urbanisasi penduduk. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Singkawang semakin kompleks pula permasalahan penduduk dalam berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, di lain pihak Pemerintah Daerah harus memfokuskan pandangannya dalam menyikapi korelasi antara pertumbuhan penduduk dan tingkat kerawanan yang mungkin dapat timbul di Kota Singkawang untuk masa yang akan datang.



Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat itu, maka ke depan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang berdasarkan atas Revisi Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 mempunyai nilai strategis dalam bertindak memperlakukan manusia sebagai manusia seutuhnya. Untuk itu disediakanlah fasilitas pos layanan pengaduan, dimana masyarakat dapat mengadukan permasalahan yang terjadi khususnya dalam hal ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tantangan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan selanjutnya harus diselesaikan dengan tanggap, cepat dan humanis. Kesiapan dimana menuntut tanggungjawab profesional dan integritas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Tantangan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait dengan perubahan Peraturan PerUndang-Undangan yang demikian cepat. Koordinasi dengan SKPD lainnya maupun dengan instansi-instansi vertikal lain di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang demikian besar, hal itu akan makin bertambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Tabel. 3.1)

Tabel. 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Sumber daya manusia	Kekurangan jumlah personil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari tahun 2003 sampaisekarangbelumada penambahan jumlah anggotaSatuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>2. Adanya mutasi Anggota ke OPD lain.</li> <li>3. Dibentuknya bidang damkar yang belum memiliki anggota regu pemadam</li> </ol>
		Personil yang kurang berpengalaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rangkap pekerjaanantara yang turun lapangan dan yang mengerjakanadministrasi</li> <li>2. Jumlah PPNS yang masih kurang dari kebutuhan danbelum terkoordinir.</li> </ol>
		Kinerja kurang maksimal	Kurangnya BIMTEK dandiklat
2	Sarana dan Prasarana	Kurang terawatnya kantor SatPol PP	Kurangnya tenagapramubakti dan pramusaji
		Kurangnya Garasi	Jumlah kendaraandinas/operasionaldan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan daya tampung garasi
		Belum adanya peralatan pemadam kebakaran	Belum adanya Peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran
3	Konsultasi dan koordinasi	Kurangnyakerjasama antarOPD dan instansi terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan SatPol PP kurangdirasakan peranannya .</li> <li>2. Ada OPD, instansi terkait dan masyarakat yang belum memahami Tupoksi SatpolPP</li> </ol>
4	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Belum dapat melaksanakan sidangtipiring	Belum adanya regulasi SKPDmengenai tindak sidang tipiring
		Masih banyaknya pelanggaran terhadap pelanggaran PERDA dan PERKADA	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan



### 3.2 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

Tabel. 3.2  
 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah.	Apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kesenjangan sosial dimasyarakat, adanya rasa tidak aman di lingkungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik.</li> <li>✓ Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan segera dilakukan evaluasi dan disesuaikan.</li> </ul>
2	Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terjadinya pelanggaran pelanggaran peraturan yang dilakukan masyarakat yang berdampak pada menurunnya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan.	Dengan adanya patroli secara rutin maka pelanggaran-pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan yang berdampak pada bertambahnya kerusakan lingkungan bisa diminimalisir.

### 3.3 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam table. 3.3.



Tabel. 3.3

Permasalahan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya ruangwilayah yang aman,nyaman, produktif Dan berkelanjutan,Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,tempat manusia dan makhluk lain hidup,melakukankegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan suatu bentuk permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.	Apabila penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah tidak ditegakkan maka ketertiban,ketentraman dan kenyamanan tidak dapat diwujudkan sehingga berdampak kepadaterhambatnyapenataan ruang wilayah yang aman, nyaman,produktif dan berkelanjutan.	Dengan tegaknya peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah maka ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya dapat terwujud.

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta produk hukum lainnya.
2. Menciptakan ketertiban, kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan.



#### **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.



Dari sasaran pokok pembangunan daerah, dijabarkan menjadi arah pembangunan daerah, dan arah pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

**1. Arah pembangunan daerah sektor Hukum, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, yaitu:**

- Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- Menegakan supremasi hukum dan kepastian hukum masyarakat serta PERDA.
- Meningkatkan perlindungan hukum dan HAM.
- Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran penyidik PNS dalam penegakan Perda.
- Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, serta zat adiktif.
- Mengembangkan budaya hukum di masyarakat.
- Melakukan proses legal drafting untuk menginventarisir, merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan Perda serta mengevaluasi Perda-Perda yang sudah tidak relevan.
- Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi HAM.

Sasaran pokok pembangunan dan arah pembangunan daerah direncanakan dan dijalankan melalui 4 (empat) tahap pembangunan. Sedangkan Prioritas pembangunan periode keempat salah satunya yaitu:

**1. Hukum, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat**

- Menjadikan Kota Singkawang sebagai kota jasa dan tujuan wisata utama yang paling aman dan tertib di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya.
- Mengimplementasikan Perda dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi Perda-Perda yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan politik dan hukum yang ada.

Dari prioritas pembangunan pada tahap 4 (empat) RPJPD tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan tujuan kota Singkawang di bidang Hukum, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, maka didapatla tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Tujuan Dan Sasaran					Target Kondisi Akhir
		(Ukuran/ Penanda)	2021	2023	2024	2025	2026	2026	
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Angka kriminalitas	20	19	18	17	16		
	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di kota Singkawang	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C	B	B	B	B		
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB		



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas, juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan yang dijabarkan pada Bab IV.

### **6.1. Strategi**

Strategi dirumuskan sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversasi menjadi rumusan program pembangunan / perangkat daerah. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini:

**TABEL 6.1  
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KOTA SINGKAWANG**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1	2	3
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

### **6.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan penjabaran strategi rencana pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.



**TABEL 6.2**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat
		Peningkatan upaya penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana

### 6.3. Program Prioritas

Program pembangunan daerah Kota Singkawang menjadi program prioritas tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan. Uraian program prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**TABEL 6.3**  
**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG**

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/ Program	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan	Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6				7	8	9
Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan upaya penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat										
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan pengurangan bencana		Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		TRANTIB	Satuan Polisi Pamong Praja



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang sebagai wujud untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :



**Tabel 6.1**  
**Program dan Kegiatan**  
**Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>			<b>10.843.000.000</b>		<b>11.927.300.000</b>		<b>13.120.030.000</b>		<b>14.432.033.000</b>			
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	<b>Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>990.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.089.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.197.900.000</b>		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	750.000.000	100%	825.000.000	100%	907.500.000	100%	998.250.000		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di kota Singkawang		<b>Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>242.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>266.200.000</b>		
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Pencegahan Kebakaran	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000		
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75%</b>	<b>9.743.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>10.717.300.000</b>	<b>75%</b>	<b>11.789.030.000</b>	<b>75%</b>	<b>12.967.933.000</b>		
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75%	8.000.000	75%	8.800.000	75%	9.680.000	75%	10.648.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75%	7.923.000.000	75%	8.715.300.000	75%	9.586.830.000	75%	10.545.513.000		
		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	75%	195.000.000	75%	214.500.000	75%	235.950.000	75%	259.545.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	607.000.000	75%	667.700.000	75%	734.470.000	75%	807.917.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah	75%	300.000.000	75%	330.000.000	75%	363.000.000	75%	399.300.000		
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	193.000.000	75%	212.300.000	75%	233.530.000	75%	256.883.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	510.000.000	75%	561.000.000	75%	617.100.000	75%	678.810.000		
Penataan Organisasi	75%	7.000.000	75%	7.700.000	75%	8.470.000	75%	9.317.000				



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tahun 2023-2026. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (outcome) prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

### 8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tahun 2023-2026. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 8.1  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SINGKAWANG**

No	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
1	Angka kriminalitas	Kejadian	20	19	18	17	16	

### 8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang :



**TABEL 8.2**  
**PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>								
1	Tingkat penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	

### 8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kota Singkawang yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 8.3**  
**PENERAPAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>								
<b>A. Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								
1	Tingkat penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	Persen		100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	Persen		100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Persen		100	100	100	100	



No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5				6
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Persen		100	100	100	100	
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Persen		100	100	100	100	
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persen		100	100	100	100	



## **BAB VIII PENUTUP**

Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan berdasarkan RPD Kota Singkawang Tahun 2023- 2026. Renstra ini juga disusun berdasarkan pedoman dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.

Renstra ini selain sebagai dokumen perencanaan juga dimaksudkan sebagai acuan tolak ukur kinerja tahunan dan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan hanya merupakan dokumen perencanaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja semata, tetapi merupakan salah satu dokumen pelengkap bagi dokumen strategis Pemerintah Daerah Kota Singkawang.

Singkawang, Maret 2022

Kepala Satuan  
Polisi Pamong Praja  
Kota Singkawang



**PILIPUS, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 196711301988071001